

**PERTIMBANGAN PARTAI POLITIK TERHADAP
PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI
PADA PEMILU TAHUN 2019 DI ACEH**

SKRIPSI

Oleh :

DIAN RIZQIE ANANDA
NIM. 160801005

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : [www. Uin-arraniry-web.id/fakultas-syariah-dan-hukum](http://www.Uin-arraniry-web.id/fakultas-syariah-dan-hukum)

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Dian rizqie ananda
NIM : 160801009
Prodi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin atau tanpa pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas FISIP UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Juni 2023

Yang menyatakan


(Dian rizqie ananda)



4DC93AKX525265428

LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**PERTIMBANGAN PARTAI POLITIK TERHADAP PENCALONAN
MANTAN NARAPIDANA KORUPSI PADA PEMILU
TAHUN 2019 DI ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UIN) Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Politik


Oleh:

**DIAN RIZQIE ANANDA
NIM. 160801005**

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik

Disetujui Untuk Dimunaqasahkan Oleh:

Pembimbing I,



Muhammad Thalal, Lc., M.Ed. M.Si.
NIP: 197810162008011011

Pembimbing II,



Ramzi Murziqin, MA
NIP: 198605132019031006

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG

**PERTIMBANGAN PARTAI POLITIK TERHADAP PENCALONAN
MANTAN NARAPIDANA KORUPSI PADA PEMILU TAHUN 2019 DI ACEH**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (SI) Dalam Ilmu Politik

Pada Hari/Tanggal : Senin, 24 Juli 2023 M
2 Muharram 1445 H


Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,




Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed
NIP. 197810162008011011

Sekretaris,



Ramzi Murziqin, M.A
NIP. 198605132019031006

Penguji I



Eka Januar, M.Soc., Sc.
NIP. 198401012015031003

Penguji II



Mukhrijal, S.IP., M.IP.
NIP. 198810202022031002

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Dr. Muji Mulia S.Ag. M.Ag
NIP. 197403271999031005

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pertimbangan Partai Politik Terhadap Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Pada Pemilu Tahun 2019 Di Aceh”**. Tidak lupa pula, selawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Muji Mulia, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.
2. Ibuk Rizkika Lhena Darwin, M.A. Selaku Ketua Program Studi Politik, Fakultas FISIP, UIN Ar-Raniry.


3. Bapak Dr. Abdullah Sani, M.A, sebagai pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan fikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
4. Bapak Ramzi Murziqin, S.H.I.,MA, sebagai pembimbing II yang telah membantu dan memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Eka Januar, M.Soc. Sc. Sebagai dosen wali yang telah membantu dan memberikan arahan dan nasehat sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
6. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Politik, Fakultas FISIP, UIN Ar-Raniry.yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
7. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda tercinta Drs. H. Irfan JS dan Ibunda tercinta Hj. Yusleni yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. Terima kasih banyak yang tak terhingga untuk semua doa dan dukungannya Ibunda tercita.
8. Terima kasih juga buat sahabat-sahabat seperjuangan saya yang paling *the best* big brother dan seluruh sahabat angkatan 2016, dan kawan Mahasiswa Aceh Barat.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis

miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alam.

Banda Aceh, 22 Juni 2023
Penulis,

Dian Rizqie Ananda



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan partai politik terhadap pencalonan mantan narapidana korupsi pada Pemilu tahun 2019 di Aceh dan tantangan partai politik dalam pencalonan mantan narapidana korupsi pada Pemilu tahun 2019 di Aceh. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis yang bersifat deskriptif. Informan penelitian ini terdiri pengurus partai Aceh, partai Demokrat dan partai Nasdem. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa pertimbangan partai politik terhadap pencalonan mantan narapidana korupsi pada Pemilu tahun 2019 di Aceh antara lain ialah terpenuhinya seluruh syarat pencalonan bagi para calon, masih adanya hak politik para calon dari mantan narapidana korupsi, adanya peraturan perundang-undangan yang memberikan hak politik para calon dari mantan narapidana korupsi, sudah melakukan komunikasi politik dengan penyelenggara pemilu dan dikarenakan popularitas dan elektabilitas para calon dilingkungan wilayah pemilihannya. Tantangan partai politik dalam pencalonan mantan narapidana korupsi pada Pemilu tahun 2019 di Aceh antara lain ialah munculnya persepsi negatif dari masyarakat terhadap partai politik yang mengusung pencalonan mantan narapidana yang akan mengakibatkan besarnya potensi mengalami kekalahan dan minimnya perolehan suara dalam pemilu dari partai politik pengusung mantan narapidana tersebut.

Kata Kunci: *Pertimbangan Partai Politik, Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi.*

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| LEMBARAN JUDUL | |
| LEMBAR PENGESAHAN SIDANG | i |
| LEMBAR KEASLIAN SKRIPSI | ii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| ABSTRAK | vii |
| DAFTAR ISI | viii |
| DAFTAR TABEL | vix |
| DAFTAR GAMBAR | x |
| DAFTAR LAMPIRAN | xi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 4 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 5 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 5 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 7 |
| 2.1 Penelitian Terdahulu | 7 |
| 2.2 Mantan Narapidana Korupsi dan Hak Politiknya | 10 |
| 2.3 Teori Kebijakan Politik | 18 |
| 2.4 Kerangka Konseptual | 22 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN | 23 |
| 3.1. Pendekatan Penelitian | 23 |
| 3.2. Fokus Penelitian | 23 |
| 3.3. Lokasi Penelitian | 24 |
| 3.4. Jenis dan Sumber Data Penelitian | 24 |
| 3.5. Informan Penelitian | 25 |
| 3.6. Teknik Pengumpulan Data | 26 |
| 3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data | 27 |
| | |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 30 |
| 4.1 Gambaran Umum Pemilu Tahun 2019 di Aceh | 30 |
| 4.2 Pertimbangan Partai Politik Terhadap Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Pada Pemilu tahun 2019 di Aceh | 31 |
| 4.3 Tantangan Partai Politik dalam Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Pada Pemilu tahun 2019 di Aceh | 41 |
| | |
| BAB V PENUTUP | 44 |
| A. Kesimpulan | 44 |
| B. Saran..... | 44 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA | 46 |

DAFTAR TABEL


| | Halaman |
|------------------------------------|----------------|
| Tabel 3.1 Informan Penelitian..... | 25 |



DAFTAR GAMBAR

Halaman


| | |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Gambar 2.1 Model Sistem Politik menurut David Easton..... | 22 |
| Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran..... | 22 |



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :

1. Daftar Instrumen Wawancara
2. Dokumentasi Wawancara
3. Surat Keputusan Penunjukkan Dosen Pembimbing Skripsi dari Ketua Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry
4. Surat Izin Melakukan Penelitian dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebuah lembaga yang menangani masalah pemilu tentu harus memiliki integritas dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Hal ini dikarenakan kata integritas cocok dan relevan dengan kondisi bangsa Indonesia yang sedang berbenah diri melalui pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih. Menurut Kofi A. Annan integritas sebagai kepatuhan yang kukuh pada nilai moral dan etika. Berkaitan dengan pemilu, bahwa integritas pemilu itu menghendaki seluruh elemen yang terlibat di dalamnya baik penyelenggara maupun peserta tunduk dan patuh pada nilai-nilai moral dan etika kepemiluan. Integritas pemilu pada akhirnya merupakan konsep penyelenggaraan pemilu yang tidak hanya didasarkan pada aturan saja, tetapi juga etika.¹

Betapa pentingnya integritas dalam menyelenggarakan pemilu, maka setiap lembaga yang berperan dalam pelaksanaannya, hendaklah melaksanakan tugas dan fungsinya sebaik-baiknya, termasuk dalam aspek pencalonan para pigur yang akan dipilih dalam pemilu tersebut oleh masyarakat, seperti calon anggota DPRK, DPRA, DPRD dan DPR RI.

Upaya mewujudkan hal tersebut, maka pada tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019. PKPU ini akan menjadikan pedoman KPU melaksanakan

¹ Annan, *A World Free of Violence Against Women*, (New Jersey: March, 2009), h. 29.

tahapan pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019. Salah satu poin pada PKPU itu mengatur mengenai pelarangan mantan narapidana korupsi maju sebagai calon legislatif. Aturan itu tertera pada Pasal 7 ayat (1) huruf h, yang mana berbunyi “Bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi”.

Adanya ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, maka setiap lembaga yang memiliki tugas pelaksanaan pemilu harus menjalankannya. Di Aceh wewenang untuk mengawasi hal tersebut salah satunya dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan (PANWASLIH) Provinsi Aceh yang merupakan salah satu institusi terpenting yang menjadikan pilar bangunan sistem demokrasi institusi pemilihan umum (pemilu), lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta lembaga pers yang bebas.²

Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu; pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD provinsi dan penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi. Pemilu tahun 2019 di Aceh mengundang polemik terkait pencalonan para wakil rakyat, hal itu dikarenakan mantan narapidana koruptor diperbolehkan mendaftar jadi calon legislatif. Mereka yang pernah dipenjara karena kasus korupsi boleh mencalonkan diri setelah Mahkamah Agung (MA) menerbitkan putusan uji materi Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang

² Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/kota terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu). Berbanding terbalik KPU RI justru menyatakan bahwa mantan narapidana korupsi tidak layak menduduki jabatan politik karena telah berkhianat terhadap jabatan sebelumnya, semua masyarakat tentu menginginkan wakil rakyat yang bersih jujur dan amanah.³

Berdasarkan data awal yang telah penulis lakukan, melihat data dari Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) pada tahun 2019 secara nasional dari Sabang sampai Merauke total jumlah mantan narapidanan kasus korupsi yang terpantau ikut mencalonkan diri pada pemilu legislatif tahun 2019 sebanyak 199 orang. Pada provinsi Aceh terdapat beberapa yang berlatar belakang sebagai mantan narapidana kasus korupsi yakni dari Partai Golkar (T.M Nurlif dan Tio Achriat), PKS (Ermisal), Partai Bulan Bintang (M. Asaf Ishaq), NASDEM (Rusli Is), Partai SIRA (Hanafiah). Dengan demikian dapat terlihat dengan jelas bahwa partai politik di Aceh hingga saat ini masih memberikan ruang gerak kepada para mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri menjadi pemimpin.⁴

Sementara itu, pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah merilis daftar 49 caleg eks koruptor, termasuk salah satunya dari Aceh yang maju ke DPD RI.⁵ Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh memutuskan untuk menggugurkan putusan KIP Aceh yang mencoret nama Abdullah Puteh sebagai bakal calon anggota DPD. Panwaslih mengabulkan seluruh gugatan Abdullah Puteh untuk dapat kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Ketua majelis sidang, Zuraida Alwi, mengatakan Panwaslih mengabulkan gugatan Abdullah Puteh atas

³ <https://serambinews.com> diakses pada 12 Juni 2022

⁴ <https://liputan6.com> diakses pada 12 Juni 2022

⁵ <https://serambinews.com> diakses pada 12 Juni 2022

dasar amanat UUD 1945, yaitu hak dipilih dan memilih seseorang dijamin oleh konstitusi. Dalam putusannya, Panwaslih menilai Abdullah Puteh telah menjalani proses hukum hingga selesai dan Abdullah Puteh juga telah mengumumkan kepada politik bahwa pernah melakukan korupsi. Secara hierarki perundang-undangan, pelarangan mantan narapina menjadi caleg DPD/DPR/DPRD hanya diatur dalam PKPU, bukan dalam UU Pemilu.⁶

Adanya pencalonan kembali mantan nara pidana korupsi dalam Pemilu 2019 di Aceh ini, tentu tidak bisa dilepaskan dari Partai Politik yang mengusung mereka. Dimana partai politik tersebut tentu memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu yang sebagian nyata ada yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pertimbangan Partai Politik Terhadap Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Pada Pemilu Tahun 2019 di Aceh”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian diatas yang menjadi perumusan masalah dalam ini adalah :

1. Bagaimana pertimbangan partai politik terhadap pencalonan mantan narapidana korupsi pada Pemilu tahun 2019 di Aceh?
2. Apa saja tantangan partai politik dalam pencalonan mantan narapidana korupsi pada Pemilu tahun 2019 di Aceh?

⁶ <https://kumparan.com/kumparannews/panwaslih-aceh-menangkan-eks-koruptor-abdullah-puteh-jadi-caleg-dpd>, diakses pada 5 Desember 2022

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan partai politik terhadap pencalonan mantan narapidana korupsi pada Pemilu tahun 2019 di Aceh.
2. Untuk mengetahui tantangan partai politik dalam pencalonan mantan narapidana korupsi pada Pemilu tahun 2019 di Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan nilai (*value*), baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

- 1.4.1 Secara teoritis, penelitian dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu politik terkait pertimbangan partai politik terhadap pencalonan mantan narapidana korupsi pada Pemilu tahun 2019 di Aceh.
- 1.4.2 Secara praktis
 1. Bagi partai politik, kajian ini sebagai bahan masukan untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang lebih baik dalam penyelesaian sengketa terkait pencalonan mantan narapidana pada pemilu dimasa mendatang sehingga integritasnya terus membaik dimata masyarakat.
 2. Bagi peneliti lain, kajian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi untuk melakukan kajian lebih lanjut tentang pertimbangan partai politik terhadap pencalonan mantan narapidana korupsi pada Pemilu tahun 2019 di Aceh.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Sebagai landasan serta acuan penulisan dalam penelitian ini, penulis mengemukakan tiga hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Tujuannya agar menjadi referensi sekalipun penguat pada penelitian ini.

Adapun penelitian pertama dilakukan oleh Fathul Rahman Kurniawan kajiannya dalam Skripsi berjudul “*Hak Politik Narapidana Pada Pemilihan Kepala Daerah Bulukumba Tahun 2015 (Penelitian Di Kabupaten Bulukumba di Lapas II A Bulukumba)*”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017 dengan tujuan mengetahui hak politik narapidana pada pemilihan kepala daerah Bulukumba Tahun 2015 di Lapas II A Bulukumba. Teori yang digunakan ialah teori hak politik. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian mengemukakan di dalam Undang-Undang No 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata pelaksanaan hak warga binaan perasyarakatan ditekankan, bahwa dalam pemenuhan hak politik memilih narapidana pada pemilihan kepala daerah Bulukumba Tahun 2015 sesuai dengan hasil penelitian bahwa dalam pemenuhan hak politik memilih dalam Pilkada tahun 2015 sepanjang narapidana tersebut terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau terdata pada saat KPU Kabupaten Bulukumba mendata narapidana maupun tahanan yang ada di lembaga perasyarakatan kelas II A Kota Bulukumba. Persamaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama

membahas kajian tentang narapidana yang ikut dalam pemilu. Adapun perbedaannya adalah penelitian terdahulu pada pilkada Bulukumba semua narapidana di berikan pemenuhan hak politik untuk memilih dalam pilkada di kabupaten Bulukumba Tahun 2015. Maka penulis mencoba melakukan penelitian kembali dengan mengaitkan integritas Panwaslih provinsi Aceh sebagai penyelenggara pemilu dalam penyelesaian sengeketa pencalonan mantan narapidana koruptor pada pemilu tahun 2019 di Aceh.⁷

Persamaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas kajian tentang narapidana yang ikut dalam pemilu. Adapun perbedaannya adalah penelitian terdahulu pada pilkada Bulukumba semua narapidana di berikan pemenuhan hak politik untuk memilih dalam pilkada di kabupaten Bulukumba Tahun 2015. Maka penulis mencoba melakukan penelitian kembali dengan mengaitkan pertimbangan partai politik terhadap pencalonan mantan narapidana koruptor pada pemilu tahun 2019 di Aceh.

Penelitian kedua yaitu yang ditulis oleh Mohd Hazrul Bin Sirajuddin dalam skripsinya yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Calon Gubernur Berstatus Terpidana Percobaan Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota*". Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017 dikaji dalam perspektif ilmu Hukum. Tujuan penelitian ini menfokuskan pada ditinjau dari unsur yuridis dan non yuridis terhadap narapidana yang ikut dalam pemilihan Gubernur di Gorontalo. Metode penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini terkait status

⁷ Fathul Rahman Kurniawan, *Hak Politik Narapidana Pada Pemilihan Kepala Daerah Bulukumba Tahun 2015 (Penelitian di Kabupaten Bulukumba di Lapas II A Bulukumba)*, Skripsi,

narapidana atau terpidana yang akan mengikuti pemilihan kepala daerah harus adanya sinkronisasi dan harmonisasi antara undang-undang dengan peraturan KPU yang mengatur syarat calon kepala Daerah.

Terdapat persamaan dan perbedaan mendasar dengan kajian ini. Dari hasil penelitian terdahulu ini Penulis mencoba lebih mengkaji ke dalam studi ilmu politik bagaimana pertimbangan partai politik dalam pencalonan mantan narapidana pemilu legislatif tahun 2019 di Aceh. Persamaan penelitian ini yaitu mengkaji tentang keikutsertaan narapidana dalam pemilihan umum hanya saja penelitian ini tentang narapidana dan pemilihan kepala daerah sedangkan yang penelitian yang ingin penulis lakukan tentang pertimbangan partai politik terhadap pencalonan mantan narapidana pada pemilu legislatif tahun 2019 di Aceh.⁸

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Mudiyati Rahmatunnisa dalam Jurnal Departemen Ilmu Politik Vol-3 No 1 pada Tahun 2017 dengan judul “*Pentingkah Integritas Pemilu*”. Tujuan penelitian ini mengkaji tentang integrasi pemilu dengan menggunakan teori integritas pemilu. Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa integritas pemilu merupakan kualitas yang harus dimiliki untuk sebuah negara demokrasi. Pemilu yang penuh dengan pelanggaran dan kecurangan akan mengancam legitimasi rezim terpilih dan meruntuhkan kepercayaan warga terhadap institusi demokrasi. Proses transisi dan konsolidasi demokrasi sangat bergantung pada kualitas pemilu yang dilaksanakan.

⁸ Mohd Hazrul Bin Sirajuddin, *Tinjauan Yuridis Calon Gubernur Berstatus Terpidana Percobaan Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota*, Skripsi

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian ini juga akan membahas lebih lanjut tentang integritas dalam pemilu, dengan melihat standar Internasional dalam pengukuran Integritas. Perbedaan penelitian adalah penulis hanya membatasi penelitian pada integritas partai politik yang ikut pemilu di Indonesia dengan mengukur indikator dan variabel pertimbangan partai politik tersebut.⁹

Keempat, penelitian Nyoman “*Justifikasi Hak Politik Mantan Narapidana: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Perundang-Undangan*”. Penelitian ini bertujuan mengetahui justifikasi hak politik mantan narapidana: perspektif hak asasi manusia dan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan teori justifikasi politik. Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pemberlakuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang menormakan larangan hak politik pasif bagi mantan terpidana mengandung sejumlah kelemahan dan pada akhirnya dianulir oleh Putusan Mahkamah Agung. Ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia terkait hak politik, dalam penerapannya harus ada limitasi waktu pencabutan hak.¹⁰

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terlihat pada aspek keikutsertaan mantan narapidana dalam politik. Namun, kajian sebelumnya terfokus melihat aspek hak politik dalam pandangan HAM. Sedangkan kajian ini terfokus pada pertimbangan partai politik dalam pencalonan mantan narapidana korupsi.

⁹ Mudiwati Rahmatunnisa, *Peningkah Integritas Pemilu*, Jurnal Departemen Ilmu Politik Vol-3 No 1 pada Tahun 2017

¹⁰ Nyoman, *Justifikasi Hak Politik Mantan Narapidana: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Perundang-Undangan*. Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 2, Juni 2020

Kelima, penelitian Putra berjudul “*Hak Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak mantan narapidana korupsi sebagai calon anggota dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam pemilihan umum. Penelitian ini menggunakan teori hak politik. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencalonan anggota dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah dimulai dari proses di partai politik. Partai politik mempunyai kriteria untuk calon anggota, kemudian apabila kriteria tersebut terpenuhi oleh calon maka calon tersebut resmi menjadi kadernya, atau bagian dari anggota partai politik.¹¹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terlihat pada aspek keikutsertaan mantan narapidana dalam politik. Namun, kajian sebelumnya terfokus melihat aspek hak politik dalam mantan narapidana. Sedangkan kajian ini terfokus pada pertimbangan partai politik dalam pencalonan mantan narapidana korupsi.

2.2. Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu Serentak adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

¹¹ Putra, *Hak Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum*, Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 2, No. 2.

tahun 1945 (UUD RI 1945) menentukan : “Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.” Makna kedaulatan samadengan makna kekuasaan tertinggi, yaitu kekuasaan yang dalam taraf terakhir dan tertinggi wewenang membuat keputusan. Tidak ada satu pasal pun yang menentukan bahwa Negara Republik Indonesia adalah suatu Negara Demokrasi. Namun, karena implementasi kedaulatan rakyat itu tidak lain adalah demokrasi, maka secara implicit dapat dikatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Demokrasi.¹²

Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang 1945, pemilu di laksanakan oleh Negara Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.¹³

Pemilihan Umum adalah bentuk perwujudan atas kedaulatan rakyat dan demokrasi dimana sebagai penentu wakil-wakil rakyat yang akan duduk pada suatu lembaga perwakilan rakyat yang juga memilih presiden dan wakil presiden termasuk memilih pemimpin yang akan memimpin pemerintahan (eksekutif).¹⁴ Kata pemilihan umum yang kemudian disingkat menjadi pemilu, dan selanjutnya kata pemilu begitu akrab dengan masalah politik dan pergantian pemimpin, karena pemilu, politik dan pergantian pemimpin saling berkaitan. Sehingga pemilu yang

¹² Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 35.

¹³ Hadiwijoyo, *Negara, Demokrasi dan Civil Society*, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2012), h.

¹⁴ Muhamad Erwin, *Pendidikan Kewarganegaraan Republik indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, cetakan ketiga 2012), h. 141

diselenggarakan tidak jauh dari masalah politik yang berkaitan dengan masalah pergantian pemimpin.

Pada kamus besar Bahasa Indonesia, kata pemilihan berasal dari kata dasar pilih yang artinya “dengan teliti memilih, tidak dengan sembarang saja mengambil mana-mana yang disukai, mencari atau mengasingkan mana-mana yang baik, menunjuk orang, calon”.¹⁵ Sedangkan kata umum berarti “mengenai seluruhnya atau semuanya, secara menyeluruh, tidak menyangkut yang khusus (tertentu) saja”.¹⁶ Menurut Ali Moertopo, pemilihan umum adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi. Ia menyatakan Secara teoritis pemilihan umum dianggap merupakan tahapan paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis, sehingga pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik demokrasi.¹⁷

Dari sudut pandang Hukum Tata Negara, pemilihan umum merupakan proses politik dalam kehidupan ketatanegaraan sebagai sarana menunjuk pembentukan lembaga-lembaga perwakilan yang mengemban amanat rakyat. Menurut Sri Soemantri, pemilu yang dilaksanakan harus merupakan pemilihan umum yang bebas, sebagai syarat mutlak bagi berlakunya demokrasi, dan dapat

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 683.

¹⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, h. 989.

¹⁷ B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, (Yogyakarta : Universitas Atmajaya, 2009), h. 228

dihubungkan dengan kenyataan dimana nilai suatu pemerintahan untuk sebagian besar bergantung kepada orang-orang yang duduk di dalamnya.¹⁸

Pemilihan Umum menurut ketatanegaraan Indonesia Pemilihan Umum begitu sangat mendasar dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia, karena pemilihan umum sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dapat ditelusuri dari sejarah berdirinya negara Republik Indonesia, yaitu zaman orde lama, zaman orde baru dan era reformasi. keinginan untuk melaksanakan pemilihan umum oleh para perumus atau pembentuk UUD Republik Indonesia 1945 dapat diketahui dari ayat (1) Aturan Tambahan UUD 1945 sebelum amandemen yang menyatakan: “dalam enam bulan sesudah berakhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan Undang-undang Dasar ini” akan tetapi, pemilihan umum baru terlaksana pada tahun 1955 melalui UUDS 1950. Selama pemerintahan orde baru yang dipimpin Presiden Soeharto, pemilihan umum terlaksana setiap lima tahun sekali yang didasarkan pada UUD 1945. Selanjutnya melalui amandemen ketiga UUD 1945, pemilihan umum secara tegas ditentukan dalam UUD 1945 yang dilaksanakan dalam setiap lima tahun sekali UUD 1945 setelah amandemen menempatkan pemilu sebagai praktik ketatanegaraan dan pemilu yang agar dilaksanakan secara demokratis. Dikatakan UUD 1945 menempatkan pemilu sebagai praktik ketatanegaraan, karena dalam penyelenggaraan pemerintahan harus menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan yang sebenarnya. Pemilu dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan

¹⁸ Sri Soemantri Martosoewignjo, *Tentang Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), h. 16.

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan Kepala Daerah. Disamping itu Perlunya adanya penyelenggaraan pemilu yang bersifat independen.¹⁹

Menurut Dieter Nohlen, fungsi pemilihan umum meliputi:²⁰

- a. Legitimasi (Pengabsahan) sistem politik dan pemerintahan satu partai atau partai koalisi.
- b. Pelimpahan kepercayaan kepada seseorang atau partai
- c. Rekrutasi elit partai politik
- d. Representasi pendapat dan kepentingan para pemilih
- e. Mobilisasi massa pemilih demi nilai-nilai masyarakat, tujuan-tujuan dan program-program politik, kepentingan partai politik peserta pemilu
- f. Pengawasan kesadaran politik masyarakat lewat penggambaran yang jelas masalah-masalah politik yang dihadapi dan alternatif penanggulangan
- g. Pengawasan konflik politik secara konstitusional ke arah penyelesaian secara damai
- h. Mengundang suatu persaingan untuk perebutan kekuasaan berdasarkan penawaran program-program tandingan
- i. Memancing keputusan untuk menetapkan pembentukan satu pemerintah
- j. Membangun kesiagaan untuk perubahan kekuasaan.

¹⁹ Sodikin, *Hukum Pemilu (Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan)*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2014) , h. 46-47

²⁰ Dieter Nohlen, *Kamus Dunia Ketiga*, (Jakarta: Grasindo, 2004), h. 61-63.

2.3 Mantan Narapidana Korupsi dan Hak Politiknya

2.3.1 Pengertian Mantan Narapidana Korupsi

Dalam memahami pengertian mengenai mantan narapidana korupsi, terlebih dahulu harus diketahui mengenai apa yang dimaksud dengan terpidana/narapidana dan apa yang dimaksud dengan korupsi. Secara bahasa, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari kata narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana.²¹ Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan dijelaskan mengenai narapidana yaitu:²² Pasal 7 yang berbunyi, “Narapidana merupakan pidana dijalani pidana hilang kemerdekaan di lapas.”

Selanjutnya pengertian terpidana seperti terdapat dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemyarakatan merupakan orang-orang yang dipidana berdasarkan keputusan pengadilan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada pasal 1 ayat 32 menyatakan terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa mantan narapidana merupakan seseorang yang telah selesai menjalani masa hukuman yang telah ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Secara yuridis, mantan terpidana/narapidana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang nomor 1 tahun 2015, Sebagaimana dirubah terakhir kali melalui Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <https://kbbi.web.id/> pada tanggal 01 Juni 2023

²² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti-Undang nomor 1 tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “mantan terpidana” adalah orang yang sudah tidak ada hubungan baik teknis (pidana) maupun administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak.²³

Kemudian kata Korupsi seperti telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31/1999 jo UU No. 20/2001 menyebutkan bahwa pengertian korupsi mencakup perbuatan:²⁴

1. Telah Melawan hukum, memperkaya diri yang dapat merugikan keuangan/ perekonomian Negara seperti disebutkan dalam (Pasal 2).
2. Menyalahgunakan kewenangan karena jabatannya yang dapat rugi keuangan atau kedudukan dan dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara seperti disebutkan dalam (Pasal 3).
3. Kelompok delik penyuapan (Pasal 5, 6, dan 11).
4. Kelompok delik penggelapan dalam jabatan (Pasal 8, 9, dan 10).
5. Delik pemerasan dalam jabatan (Pasal 12).
6. Delik-delik yang terkait dengan pemborongan (Pasal 7).
7. Delik-delik gratifikasi (Pasal 12C).

²³ Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang nomor 1 tahun 2015, sebagaimana dirubah terakhir kali melalui Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti-Undang nomor 1 tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

²⁴ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Selanjutnya Mantan Narapidana Korupsi merupakan “orang-orang yang hilang dalam kemerdekaannya dan telah menjalani hukuman atas kesalahannya dimasa lalu karena masalah tindak pidana korupsi dan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”. Secara umum, telah diketahui bahwa Narapidana merupakan orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana. Dalam pandangan Islam, narapidana merupakan sosok yang memerlukan bimbingan. Salah satu sebab seseorang melakukan tindak pidana adalah kelalaian dan ketidaktahuannya pengetahuan, dan pemahaman keagamaan akan meluruskan jalan pikiran dan menjauhkan dari kelalaian dan ketidaktahuan tersebut.²⁵

2.3.2 Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah pesta demokrasi dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat, yang telah memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara untuk memilih wakil dan pimpinan secara demokratis demi peningkatan kesejahteraan. Sebagai landasan bagi penyelenggaraan Pemilu, Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945 yang diamanatkan agar Pemilu menyelenggarakan lebih berkualitas dengan di ikutsertakan. Secara partisipasi masyarakat seluas-luasnya atas prinsip demokrasi, langsung, umum bebas, rahasia, jujur, dan adil melalui suatu perundang- undangan Penyelenggaraan Pemilu di alam demokrasi dilakukan untuk mengisi jabatan politik baik legislatif maupun eksekutif. Jabatan politik adalah jabatan yang paling terbuka. Dengan karakter ini, jabatan politik dapat diperebutkan oleh setiap warga negara tanpa melihat kualifikasi apapun.

²⁵ Dwidja Priyatno, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: STHB Press, 2005), h. 79

Satu-satunya syarat yang dapat menghantarkan dirinya untuk dapat menduduki jabatan politik ini dukungan politik itu sendiri, baik dukungan politik dari wakil rakyat, birokrat yang lebih tinggi, maupun dari masyarakat.²⁶

Sehubungan dengan narapidana yang lagi jalani hukuman, berdasarkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa lembaga pemasyarakatan mempunyai fungsi pembinaan terhadap narapidana. Seseorang yang pernah dipenjara di lembaga pemasyarakatan (lapas) tentu sudah menjalani program. Pidanaan Indonesia adalah pidanaana sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di mana pidanaana tersebut menggolongkan menjadi dua jenis, yaitu: Pidana pokok dan Pidana tambahan.

Salah satu jenis pidana tambahan merupakan adanya cabutan hak-hak tertentu. Cabutan hak tertentu pembinaan yang menerapkan di lapas agar dapat kembali menjadi warga negara yang baik. Persyaratan administratif yang melarang mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif atau kepala daerah dapat mengartikan sebagai tidak percayaan terhadap sistem pembinaan di lapas. termasuk dan tidak terbatas pada hak pilih, baik secara aktif (memilih) maupun pasif (dipilih) telah berlaku prinsip universal, merupakan bahwa cabutan hak pilih harus melakukan oleh Pengadilan melalui suatu keputusan yang telah menguatkan hukum tetap dan diberikan dalam waktu tertentu atau dibatasi. Adanya pembatasan hak politik terhadap mantan narapidana korupsi akan sangat berdampak pada upaya pemberantasan korupsi di Indonesia,

²⁶ Yeni Handayani, "*Hak Mantan Narapidana Sebagai Pejabat Publik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*", Rechts Vinding Online (2020), h. 46.

sehingga akan menjadikan hukum semakin progresif dalam mewujudkan keadilan dan kepentingan masyarakat.

Secara sadar pencabutan hak politik ini akan memberikan efek jera bagi pelaku dan shock therapy bagi masyarakat luas untuk tidak ikut terjerat dalam kasus yang sama. Selain itu, tindak pidana korupsi merupakan jenis tindak pidana yang bersifat *extra ordinary crime* sehingga penegakannya juga bersifat luar biasa (*extra ordinary enforcement*). Apabila hukuman mati enggan untuk diterapkan, maka pencabutan hak memilih dan dipilih merupakan implementasi penerapan pidana yang bersifat *extra ordinary enforcement*.²⁷

Dalam cabutan hak tertentu, hukum pidana tidak berlaku untuk waktu yang tidak terbatas atau seumur hidup. Jika memberlakukan tanpa syarat tertentu, dapat memberikan penegasan terhadap prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, serta pelanggaran hak warga negara atas perlakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, yang pada hakikatnya merupakan moralitas hukum dan moralitas konstitusi. Dengan demikian, hak-hak warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 tetap melekat pada mantan narapidana, selain ditingkatkan kualitas warga membina pemasyarakatan agar sadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan tanggungjawab.

²⁷ Warih Anjari, *Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Yudisial (Vol. 8 No. 1 2015), h. 37.

Selanjutnya hak-hak politik masyarakat Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 seperti hak membentuk dan berpartisipasi dalam organisasi politik atau organisasi lain yang dalam waktu tertentu melibatkan diri ke dalam aktivitas politik; hak untuk berkumpul, berserikat, hak untuk menyampaikan pandangan atau pemikiran tentang politik, hak untuk menduduki jabatan politik dalam pemerintahan, dan hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Semua hak tersebut dapat terealisasi secara murni melalui partisipasi partai politik. Hak dalam pemilihan tersebut atau berpartisipasi dalam pesta politik yang dapat dikatakan sebagai buah dari demokrasi tidak saja diakui oleh Undang-Undang Dasar 1945, tetapi hak tersebut juga diakui dalam berbagai instrument hukum seperti halnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menentukan bahwa:²⁸

1. Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan melewati perantara wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.
2. Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya.
3. Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara.

²⁸ Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

Hak untuk berpolitik tercantum dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi (disahkan) Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang *pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik). Pasal 25 ICCPR menentukan bahwa setiap warga negara juga harus mempunyai hak dan kebebasan tanpa pembatasan yang tidak beralasan.²⁹

1. Ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintah, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas.
2. Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih.
3. Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan.

Dalam prakteknya di Indonesia, terdapat pengaturan yang membatasi dan menentukan apakah seseorang dapat menjadi pemimpin atau tidak. Salah satu jabatan publik yang membatasi merupakan jabatan kepala daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 yang merevisi menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah. Peraturan yang membatasi mantan narapidana menjadi kepala daerah tercantum dalam Pasal 7

²⁹ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights.

huruf g yang berbunyi: “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”.

Berdasarkan berkembangannya, konstusionalitas pasal tersebut merubah melalui dua putusan konstusional bersyarat Mahkamah konstusiti yakni dalam putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 dan Nomor 42/PUU-XIII/2015. Dua putusan tersebut membawa akibat hukum secara langsung pada kekuatan mengikat Pasal 7 huruf g. Dengan dua putusn itu, maka kekuatan mengikat Pasal 7 huruf g tetap berlaku akantetapi harus dimaknai sesuai syarat yang diberikan oleh dua putusan Mahkamah Konstusiti terebut. Mantan narapidana dalam pemilukada dapat membuat gaduhan masyarakat, pasalnya melibatkan mantan terpidana korupsi dalam pemilu akan berdampak kurang baik bagi calon atau masyarakat.

Calon yang memiliki catatan hitam dalam hukum, termasuk melakukan korupsi atau tindak kejahatan akan diragukan integritasnya oleh masyarakat. Masyarakat menilai sendiri bahwa mantan narapidana yang mencalonkan diri pasti akan diragukan dalam melaksanakan amanah dengan baik, kurang dapat dipercaya. Meskipun begitu dalam Putusan Mahkamah Konstusiti Nomor 42/PUU-XIII/2015 yang diperbolehkan seorang mantan narapidana untuk mencalonkan diri dengan dengan syarat mantan narapidana telah melewati jangka waktu lima tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang kepada publik.

2.3.3 Kebijakan Mantan Narapidana Korupsi Dalam Pencalonan Legislatif

Penolakan kebijakan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 ditandai dengan dikeluarkannya yurisprudensi Putusan MA Nomor 46/P/Hum/2018. Beberapa aturan yang dianggap bertentangan dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 serta menjadi dasar adanya yurisprudensi Putusan MA Nomor 46/P/Hum/2018:

1. Undang-Undang Dasar (UUD) NRI Tahun 1945

PKPU dianggap bertentangan dengan ketentuan beberapa pasal di dalam UUD NRI 1945 yakni:

- a. Pasal 27 ayat 1 dan 2 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa, “(1) Seluruh warga negara memiliki kesamaan pada kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tanpa pengecualian; (2) Setiap warga negara memiliki hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan kemanusiaan.”
- b. Pasal 28e ayat 1 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”
- c. Pasal 28 J ayat 2 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta

penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

PKPU dianggap bertentangan dengan ketentuan beberapa pasal di dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diantaranya:

- a. Pasal 8 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa, “Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”
- b. Pasal 87 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa, “Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.”

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 240 ayat 1 huruf g yang menyatakan bahwa, “Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: (g). tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.”

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

PKPU dianggap bertentangan dengan ketentuan beberapa pasal di dalam UU Pemasyarakatan yakni:

- a. Pasal 2 Undang-Undang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa, “sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”
- b. Pasal 3 Undang-Undang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa, “sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.”

2.4 Teori Pertimbangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata pertimbangan diartikan sebagai baik dan buruk. Pertimbangan merupakan suatu cara atau metode yang digunakan oleh lembaga dalam mengambil sebuah keputusan berdasarkan kekuasaan hukum atau peraturan perundang-undangan. Pertimbangan adalah kebaikan dan perhatian yang bijaksana terhadap orang lain, atau tindakan perhatian.

2.5 Teori Kebijakan Politik

Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dalam mencapai tujuan atau sasaran. Secara etimologis, menurut Dunn menjelaskan bahwa istilah kebijakan (*policy*) berasal dari bahasa Yunani, Sanksekerta dan Latin. Dalam bahasa Yunani dan kebijakan disebut dengan polis yang berarti “negara-kota” dan Sansakerta disebut dengan pur yang berarti “kota” serta dalam bahasa Latin disebut dengan politia yang berarti Negara.³⁰

Beberapa ilmuwan menjelaskan berbagai macam mengenai kebijakan di antaranya, Carl Friedrich dalam Indiahono menyatakan bahwa “kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang di usulkan untuk

³⁰ Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Politik*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2014), h. 32.

menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu”.³¹

Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu.³² Kebijakan menurut David Easton ialah keputusan yang diambil oleh pemerintah atau pemimpin kelompok/organisasi sebagai kekuasaan untuk mengalokasikan nilai-nilai bagi masyarakat atau anggota kelompoknya secara keseluruhan. Sedangkan menurut Lasswell dan Kaplan kebijakan adalah alat untuk mengapai tujuan dimana kebijakan adalah program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktek.³³ Henz Eulau dan Kenneth Previt merumuskan kebijakan sebagai keputusan yang tetap, ditandai oleh kelakuan yang berkesinambungan dan berulang-ulang pada mereka yang membuat kebijakan dan yang yang melaksanakan kebijakan yang telah dibuat.³⁴

Menurut Abidin dalam kebijakan terdapat suatu hal pokok yaitu adanya tujuan (*goal*), sasaran (*objective*), kehendak (*purpose*). Sementara itu Jones dalam Abidin mendefinisikan kebijakan yaitu : “Perilaku yang tetap dan berulang dalam hubungan dengan usaha yang ada di dalam dan melalui pemerintah untuk memecahkan masalah umum. Definisi ini memberi makna bahwa kebijakan itu

³¹ Indiahono, *Kebijakan Politik Berbasis Dynamic Policy*, (Yogyakarta: Analisis. Gava Media, 2016), h. 109.

³² Mirriam Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 12

³³ Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik*, (Jakarta : Yayasan Pancur Siwa, 2014), h. 20

³⁴ Hesel Nogi S dan Tangkilisan, *Kebijakan Publik Yang Membumi*, (Yogyakarta : YPAPI dan Lukman Offset, 2003), h. 3

bersifat dinamis. Ini akan dibicarakan secara khusus dalam bagian lain, dalam hubungan dengan sifat dari kebijakan.³⁵

Menurut Abidin kebijakan secara umum dibedakan menjadi 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

1. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
2. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang.
3. Kebijakan teknis, yaitu kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan.³⁶

Berdasarkan penjelasan beberapa definisi terkait kebijakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan. Upaya dan tindakan tersebut bersifat strategis yaitu berjangka panjang dan menyeluruh.

Adapun dalam kajian teori ini mengambil pengertian kebijakan politik. Dalam mengartikan kebijakan politik tidak dapat terlepas dari kebijakan politik atau *public policy*. Kebijakan politik yang dimaksud disini adalah bagian bidang dari kajian kebijakan politik. Menurut Thomas Dye, kebijakan politik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Sedangkan

³⁵ Abidin, *Kebijakan Politik*, (Jakarta: Yayasan Pancur Siwah, 2014), h. 28

³⁶ Abidin, *Kebijakan Politik...*, h. 28.

James E. Anderson mengartikan kebijakan politik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah.³⁷

Sesuai dengan dua pendapat tersebut, kebijakan politik dipahami sebagai pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau badan pemerintahan dalam bidang tertentu. Bidang tertentu yang dimaksud tersebut adalah bidang politik, sehingga kebijakan politik yang dimaksud disini berupa, keputusan Presiden, Instruksi Presiden dan berbagai peraturan pemerintah.


Dalam proses perumusan kebijakan, faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan menurut Suharno antara lain:³⁸ (1) adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar, (2) adanya pengaruh kebiasaan lama (*konservatifme*), (3) adanya pengaruh sifat-sifat pribadi, (4) adanya pengaruh dari kelompok luar dan (4) adanya pengaruh keadaan masa lalu

David Easton sebagaimana dikutip oleh Suharso dalam *Political System* menguraikan model sistem politik dalam perumusan kebijakan. Model ini didasarkan pada konsep-konsep teori informasi (*inputs, withinputs, dan feedback*) dan memandang kebijakan politik sebagai respons suatu sistem politik terhadap kekuatan-kekuatan lingkungan sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, geografis dan sebagainya, yang ada disekitarnya. Dengan demikian, dalam model ini kebijakan politik dapat dipandang sebagai hasil (*output*) dari sistem politik. Konsep sistem politik mempunyai arti bahwa sejumlah lembaga-lembaga dan aktivitas politik dalam masyarakat yang berfungsi mengubah masukan (*inputs*) yang berupa tuntutan-tuntutan (*demands*), dukungan-dukungan (*supports*) dan

³⁷ Subarsono, *Analisis Kebijakan Politik Konsep, Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2015), h. 2.

³⁸ Suharno, *Dasar-Dasar Kebijakan Politik*. (Yogyakarta: UNY Press, 2010), h. 52.

sumber-sumber (*resources*) menjadi keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang otoritatif bagi seluruh anggota masyarakat (*outputs*).³⁹ Secara singkat, sistem politik berfungsi mengubah inputs menjadi outputs.



Gambar 2.1. Model Sistem Politik menurut David Easton (2001:384)

Kebijakan politik ialah keputusan yang dikeluarkan untuk mengatur dan menjalankan tiap-tiap bentuk dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat. Kebijakan politik merupakan sebuah keputusan yang dibuat untuk mengatur dan menjalankan tiap-tiap bentuk dan pembagian kekuasaan dalam kehidupan masyarakat. Kebijakan politik dibentuk untuk:⁴⁰

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah.

³⁹ Suharno, *Dasar-Dasar Kebijakan Politik...*, h. 69.


⁴⁰ Mirriam Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 6

3. Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur.
4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum.
5. Mengakui serta meanggap wajar adanya keberagaman.
6. Menjamin tegaknya keadilan.

2.4 Kerangka Konseptuan

Menurut Sugiyono kerangka berpikir adalah sintesa yang mencerminkan keterkaitan antara variabel yang diteliti dan merupakan tuntunan untuk memecahkan masalah penelitian serta merumuskan hipotesis penelitian yang berbentuk bagan alur yang dilengkapi penjelasan kualitatif.⁴¹ Agar mempermudah penelitian, maka diuraikan landasan konseptual yang menjadi kerangka berpikir.

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran



⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 65.

Berdasarkan kerangka penelitian di atas, dapat dijelaskan bahwa alur penelitian ini diawali dengan diadakannya pemilihan umum tahun 2019 yang kemudian melibatkan seluruh masyarakat terlibat termasuk sebagian dari kalangan mantan nara pidana korupsi dari kader-kader partai politik. Oleh karena itu kajian ini kemudian ingin melihat pertimbangan partai politik terhadap pencalonan mantan narapidana korupsi pada Pemilu tahun 2019 di Aceh dan tantangan partai politik terhadap pencalonan mantan narapidana korupsi pada Pemilu tahun 2019 di Aceh dengan menggunakan teori kebijakan politik yang dikemukakan oleh David Elson.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang mempelajari tentang latar belakang, proses yang berlangsung sekarang, interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat dalam lingkungan tertentu. Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang kajiannya berfokus pada fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.⁴² Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Kirk dan Miller dalam Moleong penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.⁴³

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini ialah metode deskriptif. Nawawi, mengemukakan bahwa metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya.⁴⁴ Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Dalam penelitian deskriptif

⁴² Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 5

⁴³ Moleong Laxy, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2011), h. 4.

⁴⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2017), h. 67.

fenomena ada yang berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan yang lainnya.⁴⁵

Penelitian deskriptif juga dimaknai suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.⁴⁶ Sugiyono menjelaskan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.⁴⁷

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian memuat rincian pertanyaan tentang cakupan atau topik-topik yang akan diungkap atau digali dalam penelitian. Fokus penelitian merupakan garis besar dari pengamatan penelitian, sehingga observasi dan analisa hasil penelitian lebih terarah. Fokus penelitian ini pada aspek pertimbangan partai politik terhadap pencalonan mantan narapidana korupsi pada Pemilu tahun 2019 di Aceh dan tantangan partai politik dalam pencalonan mantan narapidana korupsi pada Pemilu tahun 2019 di Aceh.

⁴⁵ Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik, Edisi. Revisi VI*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2013), h. 3.

⁴⁶ Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung: Rosda Karya, 2016), h. 72.

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 129.

3.3 Lokasi Penelitian

Menurut Hamid Darmadi lokasi penelitian adalah tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung.⁴⁸ Penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh, khususnya kantor cabang partai SIRA, Partai Nasdem dan Partai PKS.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.⁴⁹ Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil dari wawancara dengan informan kunci dan dokumentasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.⁵⁰ Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti skripsi, jurnal ilmiah, majalah, artiker dan situs internet.

⁴⁸ Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 52.

⁴⁹ Burhalan, Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan Kebijakan Politik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya,...)*, h. 132.

⁵⁰ *Ibid.* 132.

3.5 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah pihak yang menjadi subjek yang dituju oleh peneliti untuk diteliti. Subjek penelitian dipilih secara sengaja dan menjadi informan yang akan memberi informasi yang diperlukan selama penelitian.⁵¹ Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian dikenal dengan informan. Informan adalah tempat memperolehnya informasi yang dikumpulkan sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.⁵² Informan dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu sampel yang ditetapkan secara sengaja oleh peneliti.⁵³

Dalam penelitian ini penulis menentukan kriteria subjek penelitian, yaitu: (1) orang yang langsung dan berperan sebagai pelaku dalam penyelesaian sengketa pencalonan mantan narapidana korupsi pada pemilu tahun 2019 dan (2) orang yang dianggap lebih mengerti tentang penyelesaian sengketa pencalonan mantan narapidana korupsi pada pemilu tahun 2019.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

| No | Informan | Jumlah |
|--------------|------------------------------------|----------------|
| 1 | Pengurus Partai Sira | 2 orang |
| 2 | Pengurus Partai Nasdem | 2 orang |
| 3 | Pengurus Partai Keadilan Sejahtera | 2 orang |
| Total | | 6 orang |

Pemilihan subjek dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan subjek secara sengaja. Maksudnya, peneliti menentukan sendiri subjek yang diambil tidak secara acak, tapi ditentukan sendiri oleh peneliti.

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 171.

⁵² Muhalammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. (Yogyakarta: Erlangngga, 2013), h. 92.

⁵³ Faisal Sanafiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 67.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitian, maka digunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

3.6.1 Wawancara

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan menggunakan tanya jawab antar pencari informasi tanya jawab antar pencari informasi dan sumber informasi.⁵⁴ Jenis wawancara dalam penelitian ini ialah wawancara terbuka dan mendalam. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.⁵⁵

Dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih untuk memperkuat data yang diperoleh untuk dokumentasi. Adapun responden yang akan diwawancarai terdiri pihak partai politik yakni partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Sira. Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa *recorder*.

⁵⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial...*, h. 118

⁵⁵ Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: UNS, 2016), h. 72

3.6.2 Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang teliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁵⁶ Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan dan foto-foto kegiatan penelitian.

3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik keabsahan data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, atau bahan-bahan yang ditemukan di lapangan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan model analisis interaktif.

Kredibilitas penelitian kualitatif ini dilakukan melalui triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data-data tersebut. Keuntungan penggunaan metode triangulasi ini adalah dapat mempertinggi validitas, memberi kedalaman hasil penelitian sebagai pelengkap apabila data dari sumber pertama masih ada kekurangan. Untuk memperoleh data yang semakin dipercaya maka data yang diperoleh dari wawancara juga dilakukan pengecekan melalui pengamatan, sebaliknya data yang diperoleh dari pengamatan juga dilakukan pengecekan melalui wawancara atau menanyakan kepada responden. Untuk membuktikan keabsahan data dalam

⁵⁶ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 158.

penelitian ini, teknik yang digunakan hanya terbatas pada teknik pengamatan lapangan dan triangulasi. Peneliti melakukan Triangulasi sumber dalam pencarian data, yang dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama melalui sumber yang berbeda. Tujuan akhir dari triangulasi adalah dapat membandingkan informasi tentang hal yang sama, yang diperoleh dari beberapa pihak agar ada jaminan kepercayaan data dan menghindari subjektivitas dari penelitian ini. Sugiyono mengemukakan ada tiga komponen pokok dalam analisis data yakni:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analisis yang memper-tegas, memperpendek, membuang hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

2. Penyajian Data

Penyajian data diartikan sebagai pemaparan informasi yang tersusun untuk memberi peluang terjadinya suatu kesimpulan. Selain itu, dalam penyajian data diperlukan adanya perencanaan kolom dan tabel bagi data kualitatif dalam bentuk khususnya. Penyajian data yang baik dan jelas sistematisnya diperlukan untuk melangkah kepada tahapan penelitian kualitatif selanjutnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian dimana data-data yang telah diperoleh akan ditarik garis besar atau kesimpulan sebagai hasil keseluruhan dari penelitian tersebut.⁵⁷

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan model analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yakni sebagai berikut:

Pertama, membangun sajian, pada tahap ini cara yang mudah bergerak maju adalah memecah-mecah inovasi ke dalam komponen-komponen atau aspek-aspek khusus, dengan menggunakan ini sebagai baris matriks. Kolom matriks adalah jangka-jangka waktu, dari penggunaan awal sampai penggunaan nanti. Jika terjadi perubahan dalam komponen selama jangka waktu itu, kita dapat memasukkan deskripsi singkat dari perubahan itu.⁵⁸

Kedua, memasukkan data. Pada tahap ini, penganalisis sedang mencari perubahan-perubahan dalam inovasi itu, komponen demi komponen. Perubahan-perubahan itu dapat ditempatkan dalam catatan-catatan lapangan wawancara dengan para pengguna inovasi yang sudah terkode, yang ditanyai secara khusus apakah mereka telah membuat suatu yang sudah terkode dalam format buku inovasi. Kelanjutan penyelidikan menurut adanya bagian-bagian yang telah

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,..., h. 110-112.

⁵⁸ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007), h. 173-174.

ditambah, didrop, diperbaiki, digabungkan, atau diseleksi untuk digunakan. Dalam beberapa hal dapat mengacu pada bukti-bukti dokumenter.⁵⁹

Ketiga, menganalisis data. Pada tahap ini, penganalisis dapat memahami lebih dalam mengenai apa yang terjadi dengan mengacu kembali pada aspek-aspek lain dari catatan lapangan, khususnya apa lagi yang dikatakan orang mengenai perubahan itu atau alasan-alasannya.⁶⁰



⁵⁹ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi..., h. 174.

⁶⁰ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi...,h. 177.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Pemilu tahun 2019 di Aceh

Pemilihan umum tahun 2019 di Aceh merupakan bagian dari pemilu serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan anggota legislative. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 2,56 juta suara sah dari Provinsi Aceh pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Jumlah tersebut persentasenya sekitar 1,83% dari total suara sah nasional yang sebanyak 139,97 juta suara.

Pada Pemilu 2019, mayoritas atau 16,13% suara pemilih di Provinsi Aceh diberikan untuk Partai Demokrat. Kemudian Gerindra memperoleh 14,7%, Partai Golkar 12,7%, Partai Amanat Nasional (PAN) 12,42%, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 8,41%, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 8,16%. Setelahnya ada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang meraih 7,27% suara di Provinsi Aceh, Partai Nasdem 6,91%, PDI Perjuangan 4,35%, Partai Bulan Bintang (PBB) 2,59%, Partai Berkarya 2,58%, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 1,13%, dan Partai Hanura 1%. Sementara itu Partai Perindo, Partai Garuda, dan PKPI masing-masingnya hanya meraih kurang dari 1% suara pemilih di Provinsi Aceh. Pada Pemilu 2019 Provinsi Aceh terbagi menjadi 2 daerah pemilihan (Dapil) dan menyumbang 13 kursi DPR RI dari total 575 kursi parlemen yang tersedia untuk periode 2019-2024.⁶¹

⁶¹ Adi, *Ini Partai Peraih Suara Terbanyak di Provinsi Aceh pada Pemilu 2019*, Artikel, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish>, diakses 2 Juli 2023.

Namun, dalam pemilihan umum tahun 2019 tersebut, terdapat masalah yang perlu diperhatikan dan menjadi objek penelitian ini yakni permasalahan pencalonan mantan narapidana dalam pemilihan umum tersebut. Adapun pihak yang diambil sebagai mantan narapidana tersebut ialah hanya 3 partai politik yaitu dari partai PKS yang mencalonkan Ermisal dari Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya yang mencalonkan diri kembali sebagai anggota DPRK Abdy Periode 2019-2024 di daerah pemilihan (Dapil) I yang meliputi daerah Blangpidie, Susoh dan Jeumpa. Sementara itu, Partai Nasional Demokrat (NasDem) mencalonkan Rusli Is sebagai kandidat dari Kota Sabang. Tidak hanya dari partai nasional, pencalonan mantan narapidana korupsi juga ada dari partai lokal yaitu Partai SIRA yang mencalonkan Hanafiah sebagai calon anggota DPRK Kabupaten Aceh Barat Daya.

4.2 Pertimbangan Partai Politik Terhadap Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Pada Pemilu tahun 2019 di Aceh

Dalam rangka menentukan para kader atau non kadernya untuk menjadi salah satu calon konstantasi pada pemilihan umum, tentu partai-partai politik memiliki pertimbangan tersendiri, termasuk jika ada para calon tersebut dari mantan nara pidana korupsi.

4.1.1 Terpenuhinya Seluruh Syarat Pencalonan Bagi Para Calon

Pertimbangan utama partai politik dalam pencalonan mantan narapidana korupsi pada pemilu legislatif di Provinsi Aceh tahun 2019 dilakukan dengan menjadikan undang-undang sebagai dasar pengambilan sebuah keputusan. Dalam hal ini pihak partai politik berpegang pada undang-undang

bukan intervensi pihak lembaga lain seperti PKPU dan sebagainya. Hal ini sebagaimana keterangan salah satu, pengurus Partai Nasdem, yakni sebagai berikut:

Salah satu yang menjadi pertimbangan kami dari partai politik dalam pencalonan mantan narapidana ialah sudah melengkapi berbagai syarat administrasi, termasuk proses sidang dirinya dihadapan hakim dan pihak publik sudah mengetahui dan semua syarat dari pihak pengawas pemilu sudah terpenuhi. Hal ini terkecuali hak-hak politik para calon sudah dicabut oleh undang-undang.⁶²

Keterangan di atas menunjukkan bahwa pertimbangan partai politik terkait pencalonan mantan narapidana korupsi yang terlibat pada pemilu legislatif di tahun 2019 tetap dilakukan selama masih mampu memenuhi syarat yang ditentukan. Namun, jika pihak calon mantan nara pidana tersebut sudah dicabut hak politiknya berdasarkan undang-undang, maka pihak partai politik tidak lagi memberikan bantuan dalam terkait pencalonan mantan narapidana korupsi tersebut.

4.1.2 Masih Adanya Hak Politik Para Calon

Pada pemilihan umum 2019, larangan pencalegan mantan narapidana korupsi menjadi isu yang hangat diperbincangkan. Pada dasarnya aturan mengenai batasan hak politik mantan narapidana sudah pernah diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 50 Ayat (1) huruf G dengan bunyi “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

⁶² Wawancara: Pengurus Partai Nasdem, 1 Juni 2023

mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”.⁶³

Namun Undang-Undang tersebut dicabut melalui putusan MK Nomor 4/PUUVII/2009. Undang-Undang ini kemudian diganti menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan Umum anggota DPR, DPRD dan DPRD yang kini diinterpretasi ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, MK berpendapat bahwa rumusan “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” yang tercantum dalam Pasal 12 huruf G dan Pasal 50 ayat (1) G UU 10/2008 adalah inkonstitusional. Undang-Undang tersebut memuat norma yang menyebabkan hak konstitusional dirugikan. Kemudian dimuat pada Pasal 240 ayat (1) huruf G Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan:

“Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.⁶⁴

Pada pelaksanaan pemilu 2019 KPU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengatur formulasi peraturan penyelenggaraan pemilu mengeluarkan Putusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 pada

⁶³ Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPRD, dan DPRD. Pasal 50 Ayat (1) huruf G

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Pasal 4 Ayat (3) yang memuat “bahwa mantan narapidana Korupsi, pelaku kejahatan seksual terhadap anak dan Bandar narkoba maju sebagai calon legislatif”. Tujuan pengaturan pemilu tersebut salah satunya mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas termasuk membatasi dan memperketat seleksi calon-calon yang akan duduk di perlemen.

Pada masa pendaftaran bacleg, calon yang mantan napi korupsi dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU. Sebab, KPU berpedoman pada Pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 yang memuat mantan Narapidana koruptor menjadi calon wakil rakyat. Namun, para mentan koruptor tersebut lantas mengajukan sengketa pendaftaran ke Bawaslu dan Panwaslu setempat. Hasil sengketa menyatakan seluruhnya memenuhi syarat (MS). Bawaslu mengacu pada Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang tidak melarang mentan narapidana koruptor untuk mendaftar sebagai caleg.

Pertimbangan kedua dari partai politik dalam mencalonkan mantan nara pidana korupsi pada pemilihan umum ialah dikarenakan masih adanya hak politik yang dijamin oleh undang-undang setelah mantan nara pidana tersebut menjalani proses hukum yang berlaku terhadap kasus yang menjeratnya. Hal ini sebagaimana keterangan salah satu pengurus Partai PKS yakni sebagai berikut:

Menurut saya, pencalonan mantan nara pidana korupsi pada pemilihan umum suatu yang wajar dan dibolehkan dalam undang-undang. Hak politik mantan narapidana korupsi jika dilihat dari perspektif hukum positif tidak dibatasi oleh Undang-Undang Dasar 1945 begitu pula dalam Undang-Undang perlindungan HAM. Meskipun oknum atau seseorang telah terjerat tindak korupsi, ketika telah menyelesaikan hukumannya yang sudah ditetapkan maka diperbolehkan lagi untuk mencalonkan diri kembali dalam pemilihan umum.⁶⁵

⁶⁵ Wawancara: Pengurus Partai PKS, 7 Juni 2023

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa pertimbangan lainnya dari partai politik dalam pencalonan mantan nara pidana korupsi pada pemilu tahun 2019 ialah masih terdapatnya hak politik bagi mantan narapidana untuk ikut serta dalam sistem demokrasi tersebut, asalkan para mantan nara pidana tersebut sudah selesai menjalani masa tahanan dan proses hukumnya sudah diselesaikan berdasarkan ketentuan yang ada.

4.1.3 Mengikuti Peraturan Perundang-Undangan

Andreassen (2017, hal. 18) mengemukakan bahwa prinsip pemilu yang berintegritas harus disertai dengan penegakan hukum yang mengatur pemilu tersebut oleh pihak pelaksananya. Dalam hal ini partai politik harus menjadikan dirinya sebagai lembaga administrator dan bertanggung jawab pada kerangka hukum dan kelembagaan untuk menegakkan undang-undang pemilu.

Namun, hal ini berbeda dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilu dan Korupsi Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota eks koruptor yang menjadi calon legislatif tidak boleh terlibat. Berikut bunyi pasal 4 ayat (3), “dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi”.⁶⁶

⁶⁶ Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilu dan Korupsi

Melalui pasal ini jelas tergambar bahwa PKPU tidak memberikan kesempatan kepada mantan narapidana kasus korupsi. Selanjutnya, dalam Undang-Undang No. 7 Undang-undang Pemilu pasal 240 ayat (1) huruf g yang menyebutkan bahwa seorang mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih, boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan pernah berstatus sebagai narapidana kepada publik. Kontras dengan PKPU di atas, pasal ini tidak melarang mantan narapidana korupsi untuk menjadi caleg. Karena hal inilah pada akhirnya diajukan uji materil terhadap PKPU Nomor 20 kepada Mahkamah Agung. Adapun berdasarkan informasi perkara yang dilansir panitera Mahkamah Agung, sedikitnya ada delapan orang yang telah menggugat peraturan itu. Pertimbangan partai politik dalam pencalonan mantan narapidana korupsi pada pemilu legislatif di tahun 2019 tentu memiliki dasar hukum tersendiri, sebagaimana yang dikemukakan oleh pihak Partai PKS yakni sebagai berikut:

Standar kami dari partai tidak membeda-bedakan para calon, asalkan sudah adanya surat keterangan dari hakim bagi mantan narapidana. Kemudian pihak pengurus partai melakukan pendalaman terhadap kasus yang ada pada putusan hakim tersebut.⁶⁷

Dari keterangan di atas, maka jelaslah bahwa standar pihak partai politik dalam mempertimbangkan pencalonan mantan narapidana korupsi yang terlibat pada pemilu legislatif di tahun 2019 ialah kelengkapan berbagai syarat yang sudah ditentukan, terutama pemenuhan berbagai barang bukti dokumen terkait penyelesaian kasus narapidana korupsi yang dialami para calon, baik berupa surat

⁶⁷ Wawancara: Pengurus Partai PKS, 4 Juni 2023

keputusan maupun berita acara yang sudah diproses terlebih dahulu oleh pihak KIP Aceh.

Pada bagian ini partai politik telah menjalankan kode etiknya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Diaman menurut Erwinsyahbana (2017, hal. 13) para peserta pemilu tidak diperbolehkan menggunakan uang atau intensif lainnya untuk mempengaruhi administrator pemilu. Hal ini dilakukan agar menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas partai politik, yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pemilu, termasuk bagi partai politik sebagai peserta Pemilu. Bahkan salah satu pengurus partai politik yang peneliti jadikan informan penelitian juga menjelaskan sebagai berikut:

Meski Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, melarang mantan narapidana mencalonkan diri, kami dari partai politik tetap menaati aturan yang lebih tinggi yakni UU. Hal ini dikarenakan partai politik tidak boleh bertentangan dengan UU. Inilah alasan mengapa kami dari pengurus partai politik tetap akan mencalonkan mantan nara pidana yang hendak mencalonkan diri pada konstentasi politik seperti pemilihan legislatif, asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang pemilu.⁶⁸

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat diketahui bahwa pertimbangan partai politik yang akan mencalonkan diri pada pemilihan umum ialah dengan mentaati ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilu. Selama para calon mantan dari nara pidana tersebut sudah menyelesaikan perkara pidana yang dialami berdasarkan undang-undang yang ada.

Sekalipun pihak partai politik sudah bekerja berdasarkan undang-undang, namun pihak partai politik tetap melakukan komunikasi politik secara terbuka dengan seluruh pihak penyelenggara pemilu seperti KPU dan PANWASLIH yang

⁶⁸ Wawancara: Pengurus Partai SIRA, 9 Juni 2023

menjadi sebagai pihak penentu penerimaan para calon yang diajukan partai politik. Hal ini dilakukan oleh partai politik agar moralitas pemilu tetap terjaga dengan perilaku yang baik. Menurut Kant (Mudiyati, 2017, hal. 65) tindakan yang terkesan baik bisa bergeser secara moral apabila dilakukan bukan berdasarkan rasa kewajiban melainkan pamrih yang dihasilkan. Perbuatan dinilai baik apabila dia dilakukan semata-mata karena hormat terhadap hukum moral, yaitu kewajiban. Hal ini sebagaimana keterangan pihak partai politik, bahwa:

Sebelumnya dalam fungsi pencegahan Bawaslu juga sudah mengingatkan seluruh partai politik peserta Pemilu 2019 untuk tidak mengukung mantan narapidana koruptor sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2019. Bahkan sudah melalui pakta integritas yang ditandatangani oleh petinggi partai politik. Hal itu demi menghasilkan anggota legislatif yang bersih dan berintegritas.⁶⁹

Keterangan pihak partai politik di atas, maka jelaslah bahwa salah satu peran partai politik dalam pencalonan mantan nara pidana koruptor pada pemilihan umum di Aceh ialah menjalin komunikasi politik dengan pihak penyelenggara pemilu seperti KPU dan PANWASLIH agar mencari solusi untuk pencalonan para kader partai politik yang pernah terlibat dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi.

4.1.4 Melakukan Komunikasi Politik dengan Penyelenggara Pemilu

Upaya melindungi rusaknya integritas pemilu, maka pihak partai politik menjadi pengalaman pemilu sebelumnya sebagai pelajaran dalam menjaga integritasnya. Petit dalam Widodo (2016, hal. 45) mengemukakan bahwa pengamanan kelembagaan dilakukan berdasarkan prinsip check and balance yang

⁶⁹ Wawancara: Pengurus Partai Nasdem, 1 Juni 2023

digunakan untuk melindungi integritas dalam pemilihan. Penting juga untuk memastikan bahwa publik, politisi dan pihak diberi tahu tentang peran dan tanggung jawab masing-masing agensi untuk menghindari kebingungan dan kesalahpahaman.

Dalam sebuah organisasi partai politik memiliki beragam karakteristik dalam menjalankan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang diberikan undang-undang partai politik (Soekanto, 2002, hal. 243). Pertimbangan lainnya dari partai politik dalam pencalonan mantan narapidana korupsi pada Pemilu Legislatif di Provinsi Aceh tahun 2019 ialah berkomunikasi langsung dengan lembaga pelaksana pemilu partai-partai politik pengusung calon Legislatif pada Pileg 2019.

Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh pihak Partai SIRA, bahwa:

Pada Pileg 2019 adanya polemik mantan narapidana koruptor yang dikembalikan haknya menjadi peserta Pemilu 2019. Namun, kami dari pihak Partai SIRA hanya mentaati Undang-Undang 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 240 UU Pemilu, selama mantan narapidana koruptor secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan merupakan mantan terpidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih bersangkutan boleh mencalonkan diri.⁷⁰

Keterangan di atas menjelaskan bahwa pihak partai politik dalam mempertimbangkan pencalonan mantan narapidana korupsi pada Pileg 2019 melakukan komunikasi politik terlebih dahulu dengan penyelenggara pemilu, seperti KPU dan PANWASLIH. Hal ini menunjukkan bahwa partai politik masih patuh pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilu. Hal ini dilakukan oleh partai politik karena mereka mampu mempertanggungjawabkan

⁷⁰ Wawancara: Pengurus Partai SIRA, 11 Juni 2023

kebijakannya dengan menjadikan undang-undang pemilu sebagai pegangan.

Sementara pihak partai politik lainnya mengemukakan sebagai berikut:

Saat pendaftaran bacaleg peserta Pemilu 2019, kami dari partai politik mempertimbangkan pemilihan calon tersebut, terutama jika ada calon yang pernah terlibat atau terindikasi perilaku pidana seperti korupsi, kami lebih mengutamakan pihak yang belum terjerat kasus pidana sebagai calon dalam pemilu.⁷¹

Dari pernyataan di atas, maka dapat diketahui bahwa pihak partai politik sudah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahkan melakukan pemilihan para calon dengan mengutamakan para calon yang tidak pernah terindikasi kasus pidana korupsi bahkan pihak partai politik juga aktif melakukan komunikasi politik secara langsung dengan pengawas pemilu.

Berdasarkan uraian di atas, maka jika peneliti mencermati pertimbangan partai politik dalam pencalonan mantan narapidana korupsi pada pemilu baik calon DPRK, tingkat provinsi DPRA dan tingkat pusat DPR RI dan DPD dilakukan dengan berbagai pertimbangan mulai memenuhi syarat-syarat pencalonan hingga melakukan komunikasi secara intensif dengan pihak pelaksana dan pengawas pemilu tahun 2019 di Aceh.

4.1.5 Popularitas dan Elektabilitas Para Calon

Pertimbangan partai politik dalam mencalonkan mantan nara pidana pada pemilihan umum juga dikarenakan tingginya elektabilitas dan popularitas dari calon itu sendiri. Hal ini sebagaimana keterangan salah satu pengurus partai politik yakni sebagai berikut:

⁷¹ Wawancara: Pengurus Partai Nasdem, 3 Juni 2023

Menurut saya jika ada partai politik yang mencalonkan kadernya dari pihak mantan nara pidana korupsi, sudah dipastikan tokoh yang dicalonkan tersebut punya elektabilitas atau popularitas yang tinggi dimasyarakat, sehingga menjadi pertimbangan bagi partai politik karena berpotensi untuk menang dalam pemilihan.⁷²

Keterangan di atas menjelaskan bahwa pertimbangan partai politik dalam pencalonan mantan nara pidana pada pemilihan umum tahun 2019 juga melihat sosok calon yang diajukan dalam konstentasi politik tersebut, terutama terkait elektabilitas dan popularitas. Hal ini juga diakui oleh salah satu pengurus partai politik lainnya yang mengemukakan sebagai berikut:

Elektabilitas dan popularitas para kandidat calon legislative juga menjadi pertimbangan penting bagi partai dalam memenangkan pemilu. Sekalipun yang dicalonkan pernah terlibat dalam kasus pidana seperti korupsi, namun jika tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan tetap menjadi pilihan utama untuk mengajukan calon tersebut, karena berpotensi untuk menang.⁷³

Keterangan di atas menjelaskan bahwa pertimbangan partai politik dalam pencalonan mantan narapidana korupsi pada pemilu tahun 2019 juga dikarenakan elektabilitas dan popularitas sang calon. Hal ini dilakukan agar dalam pemilu pihak partai dapat meraih suara yang banyak dari tokoh tersebut.

4.2 Tantangan Partai Politik dalam Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Pada Pemilu tahun 2019 di Aceh.

Sekalipun pihak partai politik memiliki berbagai pertimbangan dalam mencalonkan mantan narapidana korupsi pada pemilu tahun 2019, namun hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi setiap partai politik itu sendiri. Hal ini mengingat akan munculnya berbagai persoalan persepsi dikalangan masyarakat

⁷² Wawancara: Pengurus Partai PKS, 4 Juni 2023

⁷³ Wawancara: Pengurus Partai Nasdem, 1 Juni 2023

terhadap partai politik itu sendiri. Adapun tantangan-tantangan partai politik tersebut, antara lain sebagai berikut:

4.2.1 Munculnya Persepsi Negatif dari Masyarakat Terhadap Partai Politik

Tantangan utama yang dihadapi para partai politik saat mencalonkan mantan nara pidana korupsi di pemilihan umum 2019 ialah berpotensi kemunculan pandangan buruk dari masyarakat pemilih terhadap partai yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan sebagian masyarakat Aceh tidak memahami tentang hak-hak politik para mantan narapidana yang dicalonkan oleh pihak partai. Terkait hal ini salah satu pengurus partai Nasdem mengemukakan sebagai berikut:

Bagi kami para pengurus partai jika ada pencalonan mantan narapidana korupsi sebagai salah satu calon dalam pemilihan umum maka tantangan utama yang harus dipikirkan ialah rusaknya citra partai politik dalam pandangan masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat akan memberikan pandangan buruk terhadap partai yang mendukung pencalonan publik dalam hal ini memakan uang rakyat untuk kebutuhan pribadi, bahkan bisa menjadikan rakyat membenci partai politik yang mendukung pencalonan mantan nara pidana tersebut.⁷⁴

Ungkapan di atas jelas menggambarkan bahwa tantangan utama partai politik dalam pencalonan mantan nara pidana korupsi pada pemilihan umum di Aceh ialah buruknya elektabilitas dan popularitas partai di dalam pandangan masyarakat, bahkan masyarakat tidak akan memberikan dukungan terhadap partai pendukung calon mantan narapidana tersebut. Hal ini juga diperkuat dengan pendapat salah satu pengurus partai lokal yang mengemukakan sebagai berikut:

⁷⁴ Wawancara: Pengurus Partai Nasdem, 1 Juni 2023

Tantangan utama yang akan dihadapi partai politik yang mencalonkan mantan narapidana korupsi ialah rusaknya citra partai dikalangan masyarakat. Karena sebagian masyarakat Aceh sangat membenci para penjahat politik, apalagi didukung oleh partai tertentu, hal ini diperparah jika masyarakat tidak memahami hak-hak politik bagi mantan nara pidana yang hendak mencalonkan diri tersebut.⁷⁵

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat diketahui bahwa tantangan utama yang akan dihadapi oleh partai politik jika mencalonkan mantan nara pidana korupsi pada pemilu 2019 ialah rusaknya citra partai politik dimata pendukungnya, karena tidak semua masyarakat memiliki pengetahuan banyak tentan hak politik bagi para mantan nara pidana korupsi tersebut untuk naik kembali sebagai calon dalam pemilihan umum.

4.2.2 Berpotensi Mengalami Kekalahan dalam Pemilu

Tantangan kedua setelah adanya pandangan yang kurang baik terhadap partai politik yang mencalonkan mantan nara pidana korupsi pada pemilihan umum ialah besarnya kemungkinan kurang mendapatkan dukungan dari masyarakat, bahkan dapat membuat calon dan partai pendukungnya tersebut kalah dalam pemilihan umum tersebut. Hal ini diakui oleh salah satu pengurus partai PKS, yakni sebagai berikut:

Tantangan besar bagi partai politik dalam mencalonkan mantan narapidana korupsi, baik sebagai calon DPRK, DPRA, DPD dan DPRRI ialah kemungkinan besar mengalami kakalahan dan minim mendapatkan dukungan dari masyarakat baik terhadap calon itu sendiri, maupun pada partai yang mengusungnya. Hal ini bisa terjadi karena masyarakat Aceh sangat membenci para penjahat dan pengkhianat rakyat, sekalipun calon tersebut sudah pernah mendapat kepercayaan sebelumnya dari masyarakat.⁷⁶

⁷⁵ Wawancara: Pengurus Partai SIRA, 12 Juni 2023

⁷⁶ Wawancara: Pengurus Partai PKS, 4 Juni 2023

Keterangan di atas menjelaskan bahwa tantangan lainnya yang akan dihadapi partai politik dalam mencalonkan mantan nara pidana korupsi berpotensi mengalami kekalahan dalam pemilihan, mengingat buruknya pandangan sebagian masyarakat terhadap para calon dan partai pengusungnya tersebut.



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan partai politik terhadap pencalonan mantan narapidana korupsi pada Pemilu tahun 2019 di Aceh antara lain ialah terpenuhinya seluruh syarat pencalonan bagi para calon, masih adanya hak politik para calon dari mantan narapidana korupsi, adanya peraturan perundang-undangan yang memberikan hak politik para calon dari mantan narapidana korupsi, sudah melakukan komunikasi politik dengan penyelenggara pemilu dan dikarenakan popularitas dan elektabilitas para calon dilingkungan wilayah pemilihannya.
2. Tantangan partai politik dalam pencalonan mantan narapidana korupsi pada Pemilu tahun 2019 di Aceh antara lain ialah munculnya persepsi negatif dari masyarakat terhadap partai politik yang mengusung pencalonan mantan narapidana yang akan mengakibatkan besarnya potensi mengalami kekalahan dan minimnya perolehan suara dalam pemilu dari partai politik pengusung mantan narapidana tersebut.

5.2 Saran

Agar hasil penelitian ini dapat terealisasikan, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Kepada mantan narapidana yang hendak mencalonkan diri pada pemilihan umum, hendaknya tidak lagi mengulangi perbuatan pidana tersebut jika terpilih sebagai wakil rakyat dalam konstentasi politik.
2. Bagi partai politik, agar tidak mengusung kembali para mantan narapidana dalam pemilihan umum, melainkan memilih kader partainya yang lain sehingga tidak ada pandangan negative dari para pemilih terhadap partai politik.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abidin, *Kebijakan Politik*, Jakarta: Yayasan Pancur Siwah, 2014
- Annan, *A World Free of Violence Against Women*, New Jersey: March, 2009
- Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik, Edisi. Revisi VI*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2013
- B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, (Yogyakarta : Universitas Atmajaya, 2009
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013
- Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007
- Burhalan, Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Politik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2011
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988
- Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Politik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2014
- Dwidja Priyatno, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: STHB Press, 2005
- Faisal Sanafiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2017
- Hadiwijoyo, *Negara, Demokrasi dan Civil Society*, Yogyakarta: Graha ilmu, 2012
- Hesel Nogi S dan Tangkilisan, *Kebijakan Publik Yang Membumi*, Yogyakarta : YPAPI dan Lukman Offset, 2003

- Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015
- Indiahono, *Kebijakan Politik Berbasis Dynamic Policy*, Yogyakarta: Analisis. Gava Media, 2016
- Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2007
- Mirriam Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2012
- Moleong Laxy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011
- Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangngga, 2013
- Muhamad Erwin, *Pendidikan Kewarganegaraan Republik indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, cetakan ketiga 2012
- Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik*, Jakarta : Yayasan Pancur Siwa, 2014
- Sodikin, *Hukum Pemilu (Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan)*, Bekasi: Gramata Publishing, 2014
- Sri Soemantri Martosoewignjo, *Tentang Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989
- Subarsono, *Analisis Kebijakan Politik Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2015
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2016
- Suharno, *Dasar-Dasar Kebijakan Politik*. Yogyakarta: UNY Press, 2010
- Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2016
- Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS, 2016.
- Yeni Handayani, “*Hak Mantan Narapidana Sebagai Pejabat Publik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*”, Rechts Vinding Online 2020.

Jurnal/Skripsi

Fathul Rahman Kurniawan, *Hak Politik Narapidana Pada Pemilihan Kepala Daerah Bulukumba Tahun 2015 (Penelitian di Kabupaten Bulukumba di Lapas II A Bulukumba)*, Skripsi

Mohd Hazrul Bin Sirajuddin, *Tinjauan Yuridis Calon Gubernur Berstatus Terpidana Percobaan Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota*, Skripsi

Mudiyati Rahmatunnisa, *Pentingkah Integritas Pemilu*, Jurnal Departemen Ilmu Politik Vol-3 No 1 pada Tahun 2017

Nyoman, *Justifikasi Hak Politik Mantan Narapidana: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Perundang-Undangan*. Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 2, Juni 2020

Putra, *Hak Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum*, Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 2, No. 2.

Warih Anjari, *Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Yudisial Vol. 8 No. 1 2015.

Peraturan Perundang-Undangan:

Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang nomor 1 tahun 2015, sebagaimana dirubah terakhir kali melalui Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti-Undang nomor 1 tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilu dan Korupsi

Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 50 Ayat (1) huruf G

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

